



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEMBER**

**Nomor : 26/HK.03.1-Kpt /3509/KPU-Kab/X/2021**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA  
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi publikasi website serta media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember perlu dibentuk Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
  - c. bahwa untuk mewujudkan layanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, perlu ditunjuk Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang – undang..

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 14/HM.03.5-Kpt/3509/Kpu-Kab/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 03/HM.03.5-Kpt/3509/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Jember  
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt /3509/KPU-Kab/X/2021  
Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Jember

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menghimpun dan mempublikasikan informasi mengenai kepemiluan dan informasi lain yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember kepada masyarakat melalui website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
  2. Melakukan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
  3. Memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana informasi publik;
  4. Melakukan evaluasi secara periodic terhadap pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum

SITI NUR INDAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN



**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

No	Jabatan dalam Tim Pengelolaan Website	Nama	Jabatan dalam Kedinasan
1	Pembina	1. Muhammad Syaiin, SH., MH 2. Ahmad Hanafi, SE 3. Achmad Susanto, ST 4. Desi Anggraeni, SH	Ketua KPU Kab Jember Anggota KPU Kab Jember Anggota KPU Kab Jember Anggota KPU Kab Jember
2	Penanggungjawab	Andi Wasis, A.Md	Anggota KPU Kab Jember, Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas
3	Ketua Pelaksana	Drs. Hadi Susilo	Sekretaris KPU Kab. Jember
4	Tim Penghubung	1. Agus Zainur Rahmat, SE 2. Siti Nur Indah, SH 3. Aminodin, S.Pd	Kasubbag Teknis, Pemilu & Hupmas Kasubbag Hukum Subkoordinator Program
6	Editor	Agus Zainur Rahmat, SE	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas
7	Admin Web	Sugiono	Staf Subbag Teknis dan Hupmas
8	Penulis Website	1. Anisa Pandu K., A.Md 2. Sugiono	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas
9	Staf Pelaksana Penyusun Bahan Pemberitaan	1. Eko Noerdianto, SE 2. Yosi Alamsjah, SE 3. Tamin Hariyanto, S.Sos 4. Suwani 5. Amam Fathoni 6. Purwanto 7. Aditya Anton Susilotomo, A.Md 8. Andik Kurniawan Hardiansyah, S.IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Hukum Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum

SITI NUR INDAH



**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

No	Jabatan dalam Tim Pengelolaan Media Sosial	Nama	Jabatan dalam Kedinasan
1	Pembina	1. Muhammad Syaiin, SH., MH 2. Ahmad Hanafi, SE 3. Achmad Susanto, ST 4. Desi Anggraeni, SH	Ketua KPU Kab Jember Anggota KPU Kab Jember Anggota KPU Kab Jember Anggota KPU Kab Jember
2	Penanggungjawab	Andi Wasis, A.Md	Anggota KPU Kab Jember, Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas
3	Ketua Pelaksana	Drs. Hadi Susilo	Sekretaris KPU Kab. Jember
4	Tim Penghubung	1. Agus Zainur Rahmat, SE 2. Siti Nur Indah, SH 3. Aminodin, S.Pd	Kasubbag Teknis, Pemilu & Hupmas Kasubbag Hukum Subkoordinator Program
6	Editor	Agus Zainur Rahmat, SE	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas
7	Admin Media Sosial	1. Anisa Pandu K., A.Md 2. Sugiono	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas
8	Tim Desain	1. Anisa Pandu K., A.Md 2. Yosi Alamsjah, SE 3. Sanda Aditya Pradana 4. Sugiono	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Teknis dan Hupmas
9	Staf Pelaksana Penyusun Bahan Publikasi Media Sosial	1. Eko Noerdianto, SE 2. Tamin Hariyanto, S.Sos 3. Suwani 4. Amam Fathoni 5. Purwanto  6. Aditya Anton Susilotomo, A.Md 7. Andik Kurniawan Hardiansyah, S.IP 8. Minati Mukminin, SE 9. Andy Fores Sulistyio	Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Program dan Data  Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Hukum Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER

Kasubbag Hukum



SITI NUR INDAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN